



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)
TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN DI KOTA CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian terhadap harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu berdampak kepada kenaikan harga barang-barang lainnya termasuk harga jual LPG 3 Kilogram;
- b. bahwa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon dapat mengakomodasi kepentingan pengusaha maupun kemampuan daya beli masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
11. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Pangkalan adalah Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di dalam Radius 60 Km dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station.
4. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon di dalam radius 60 Km dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station.
5. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram adalah Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 Kilogram yang berada di luar Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station.

Pasal 2

Harga Jual Eceran LPG 3 (tiga) Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin agen, ongkos angkut lokal dan operasional ditetapkan sebesar Rp. 14.600,00 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Harga Jual Agen (PPn + Margin) | Rp. 13.400,00 |
| b. Ongkos angkut lokal dan Operasional | <u>Rp. 1.200,00</u> |
| | Rp. 14.600,00 |

Pasal 3

Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di tingkat pangkalan di Kota Cirebon ditetapkan sebesar Rp. 16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Harga Jual Agen (PPn+Margin+
Ongkos Angkut Lokal+Operasional) | Rp. 14.600,00 |
| b. Margin Pangkalan | <u>Rp. 1.400,00</u> |
| | Rp. 16.000,00 |

Pasal 4

Setiap Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di tempat pangkalan yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di tingkat pangkalan di Kota Cirebon akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 November 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 24 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007